

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap lembaga pengelola zakat infak sedekah dan wakaf tentunya melakukan *fundraising*, baik itu aktif maupun pasif. Di Tulungagung ada beberapa lembaga pengelola zakat infak sedekah dan wakaf akan tetapi yang memiliki kegiatan *fundraising* yang paling aktif serta secara konsisten mengelola wakaf uang diantara sekian banyak lembaga yaitu Yatim Mandiri Tulungagung. Khususnya dalam wakaf uang, perlu manajemen *fundraising* yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang hasilnya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yatim Mandiri Tulungagung merupakan lembaga pengelola zakat infak sedekah dan wakaf yang bertaraf nasional dan memiliki segudang prestasi dibidangnya. Hal inilah yang mendasari peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang manajemen *fundraising* wakaf uang yang diterapkan pada Yatim Mandiri Tulungagung.

Untuk memaksimalkan potensi wakaf uang yang sangat besar perlu dikelola oleh lembaga-lembaga dalam bidang wakaf yang profesional atau Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU). Di Indonesia pengeolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan

perwakafan di Indonesia. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.¹

Perlu diketahui Undang-Undang No. 41/2004 Pasal 28 bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang hanya melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama.² Tertanggal 31 Desember 2015 Menteri Agama sudah menetapkan 15 bank sebagai penerima setoran wakaf uang yang disebut Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Panin Bank Syariah.³ Berhubung di Tulungagung belum ada lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU, maka penulis melakukan penelitian terhadap lembaga lain yang dalam operasionalnya juga bertindak sebagai lembaga yang mengelola wakaf uang.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Hal. 445

² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28

³ bwi.or.id, *Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang*, diakses 10 Januari 2018, pukul 09:47 WIB.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Untuk melaksanakan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum salah satunya dengan bergerak dibidang wakaf, maka pemerintah sudah membuat payung hukum terhadap wakaf dalam Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini merupakan bentuk keseriusan perintah dalam mengelola bidang wakaf.

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan

⁴ Firman Muntaqo, "*Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*", Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015, 84

pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat *mustahiq*.⁵

Wakaf merupakan salah satu dari instrumen ekonomi Islam. Wakaf mempunyai ciri khas tersendiri dan berpotensi untuk berkembang tanpa mengurangi pokok harta yang diwakafkan. Harta benda yang telah diwakafkan tidak akan habis atau hilang begitu saja. Ciri khas yang dimiliki oleh wakaf berpeluang untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Wakaf uang diperbolehkan dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Dengan landasan hadist sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.⁶

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya." (HR. Muslim)

Saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di masyarakat, pada awalnya praktek wakaf lebih banyak dikembangkan pada sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan manfaat sosial lainnya menjadi suatu wakaf produktif termasuk salah satunya dalam bentuk wakaf uang. Perluasan dari

⁵ Abdul aziz setiawan, *Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat*, Dalam diakses dari www.hidayatullah.com, pada 31 juni 2017 pukul 12:04

⁶ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Juz 8, Hal. 405

pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf menjadi suatu hal yang penting terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif yang bertujuan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.⁷

Nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Laporan sejarah menyebutkan bahwa wakaf berperan penting dalam upaya pengembangan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya.⁸

Wakaf uang atau wakaf tunai merupakan hal baru di Indonesia. Padahal beberapa negara, seperti Mesir, Turki, Bangladesh masalah wakaf uang sudah lama dikaji dan dikembangkan. Kenyataan ini menunjukkan wakaf merupakan instrumen keuangan umat yang sangat potensial untuk dikembangkan.⁹

Wakaf dalam bentuk uang dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih banyak. Secara ekonomi, wakaf uang ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Sebab wakaf

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1, 2012, 17

⁸ Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf...", 83

⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2015), Hal. 225

dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga individu yang terbilang mampu.¹⁰

Potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan cukup besar. Nasution melakukan prediksi pendapatan wakaf uang di Indonesia dengan asumsi kelas menengah umat Islam sebanyak 10 juta orang dengan penghasilan rata-rata dari Rp 500.000,- hingga Rp 10.000.000,- perbulan. Prediksi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:¹¹

Tabel 1.1 Asumsi Potensi Wakaf Uang

Tingkat Penghasilan/bln	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/bulan
Rp500.000	4 juta	Rp5.000	Rp 20 M	Rp 240 M
Rp 1-2 juta	3 juta	Rp10.000	Rp 30 M	Rp 360 M
Rp 2-5 juta	2 juta	Rp50.000	Rp 100 M	Rp 1,2 T
Rp 5-10 juta	1 juta	Rp100.000	Rp 100 M	Rp 1,2 T
Total				Rp 3 Trilyun

Berdasarkan perhitungan potensi wakaf uang di atas, akan diperoleh pendapatan sekitar Rp 3 trilyun pertahun. Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang . Masyarakat dapat dibantu secara konkret dengan dana hasil pengolahan dana wakaf uang untuk kesejahteraan mereka.¹²

¹⁰ Suhrawadi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 109

¹¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, & Manajemen*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2001), Hal. 51

¹² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih...*, Hal. 52

Wakaf uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana wakaf uang yang terkumpul tersebut dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta mampu bekerja secara profesional. Pengoptimalan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf uang sebagai salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat.¹³

Untuk mencapai penerimaan wakaf uang yang jumlahnya lebih besar, perlu digunakan manajemen yang baik dan tepat dalam penghimpunan (*fundraising*) wakaf uang yang kemudian dikelola secara maksimal sehingga manfaat wakaf uang dapat dirasakan masyarakat luas khususnya umat Islam. Karena atas dasar yang telah dipaparkan ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Manajemen *Fundraising* Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Tulungagung”**.

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1, 2012, 18

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung?
2. Apa yang menjadi kendala dalam manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan manajemen *fundraising* wakaf uang yang diterapkan pada Yatim Mandiri Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Manajemen *fundraising* wakaf uang hanya membahas mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada Yatim Mandiri Tulungagung.
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung.
3. Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan masyarakat luas khususnya bagi umat Islam tentang manajemen *fundraising* atau penghimpunan wakaf uang, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Mengingat masih sedikit sekali literatur yang beredar dimasyarakat tentang manajemen *fundraising* khususnya wakaf uang.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi terhadap menghadapi manajemen *fundraising* wakaf uang. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode pengelolaan wakaf tunai yang efektif dan produktif, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga pengelola wakaf yang lainnya guna tercapainya tujuan wakaf secara maksimal. Bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan sistem manajemen *fundraising* wakaf uang pada lembaga pengelola zakat dan wakaf khususnya pada Yatim Mandiri Tulungagung.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Manajemen

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, diantaranya: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹⁴

b. *Fundraising*

Fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan lembaga tersebut.¹⁵

c. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁶

2. Operasional

Manajemen pengumpulan dana atau *fundraising* wakaf uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Yatim Mandiri Tulungagung dalam perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan dalam proses pengumpulan dana hingga kendala-kendala yang dihadapi dalam proses *fundraising* wakaf uang.

¹⁴ Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, (Jakarta: MedPress, 2009), cet ke-1, Hal. 122

¹⁵ Hasanudin, *Strategis Fundraising Zakat dan Waqaf*, Jurnal Manajemen Dakwah, No.1 (Juni, 2013), Hal. 11

¹⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami yang dibahas maka konsep yang telah disusun dibagi menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Dan secara berturut-turut membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan definisi operasional terkait manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menerangkan tentang kajian pustaka yang diteliti. Kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif). Kajian teori ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh peneliti dengan metode-metode penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis data dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.